



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 759 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 759 TAHUN TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	FLORENTINUS WAIN BOLENG	LAKI-LAKI	BUKIT SEBURI I	
2	HERLINA HELAN	PEREMPUAN	BUKIT SEBURI I	
3	ANTONIUS DONI AMA	LAKI-LAKI	BUKIT SEBURI I	
1	ANSELMUS BORO KIA	LAKI-LAKI	BUKIT SEBURI II	
2	PETRUS PAULUS LUDGARD	LAKI-LAKI	BUKIT SEBURI II	
3	MARIANUS D. RELI SANGA	LAKI-LAKI	BUKIT SEBURI II	
1	SUS NATANAEL SINO	LAKI-LAKI	BUNGALIMA	
2	MARIA HONI LAMATWELU	PEREMPUAN	BUNGALIMA	
3	PETRUS BOLI	LAKI-LAKI	BUNGALIMA	
1	ANASTASIA UTO	PEREMPUAN	DANIBAO	
2	ANTONIUS PADUA BOLI ATA MAKIN	LAKI-LAKI	DANIBAO	
3	FELIKSIANUS WATHON	LAKI-LAKI	DANIBAO	
1	NURDIN ABDULLAH	LAKI-LAKI	DUANUR	
2	KASIM SINA RAYA	LAKI-LAKI	DUANUR	
3	NUR ULFA UMAR	PEREMPUAN	DUANUR	
1	BARTOLOMEUS OLA MAJENA	LAKI-LAKI	HOMA	
2	MAGDALENA LENA KELEN	PEREMPUAN	HOMA	
3	DONATUS DOMI GORAN	LAKI-LAKI	HOMA	
1	SALMUN PEDO KAMORE	LAKI-LAKI	HURUNG	
2	VERONIKA INA LEWAR	PEREMPUAN	HURUNG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	MARIA HILDEGARDIS PERADA	PEREMPUAN	HURUNG	
1	KRISPIANUS RINO NAREK	LAKI-LAKI	ILE PATI	
2	VERONIKA BAREK	PEREMPUAN	ILE PATI	
3	LUSIA BIN PATI	PEREMPUAN	ILE PATI	
1	PASKALIS DIAS NAREK	LAKI-LAKI	KIMAKAMAK	
2	EMANUEL RASA WATI	LAKI-LAKI	KIMAKAMAK	
3	HERMANIA BAREK NAREK	PEREMPUAN	KIMAKAMAK	
1	MARIA MERI WAS	PEREMPUAN	NIMUN DANIBAO	
2	MARIA PAUN	PEREMPUAN	NIMUN DANIBAO	
3	KRISTOFORUS SILI MAKIN	LAKI-LAKI	NIMUN DANIBAO	
1	PETRUS LABA LEYN	LAKI-LAKI	PAJINIAN	
2	ALOYSIA ISA DA SILVA	PEREMPUAN	PAJINIAN	
3	MARCIANA SARENA TAU	PEREMPUAN	PAJINIAN	
1	ANDREAS SINA AMA HURUNG	LAKI-LAKI	RIANGPADU	
2	FRANSISKUS NARAN	LAKI-LAKI	RIANGPADU	
3	ELISABET INA ATAPUKEN	PEREMPUAN	RIANGPADU	
1	OKTOFIANUS MUSLYA DONI	LAKI-LAKI	TONUWOTAN	
2	SELVIANA LETEK SOGE	PEREMPUAN	TONUWOTAN	
3	HERMAN YOSEPH NUA	LAKI-LAKI	TONUWOTAN	
1	THOMAS ARA KIAN BOLI	LAKI-LAKI	WAITUKAN	
2	MARIA MATILDA PETUN	PEREMPUAN	WAITUKAN	
3	MARIA FRUMENSIA TULIT LEYN	PEREMPUAN	WAITUKAN	
1	MARTINUS SENGAJITO HOROWURA	LAKI-LAKI	WAIWADAN	
2	NURHAYATI SYUKUR WADU	PEREMPUAN	WAIWADAN	
3	MARIA KEMBA MALO	PEREMPUAN	WAIWADAN	
1	SAMSON SINU LEIN	LAKI-LAKI	WATOBAYA	
2	PETRUS PATI BAYUN	LAKI-LAKI	WATOBAYA	
3	STEFANIA TUTO PATI	PEREMPUAN	WATOBAYA	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SEBASTIANUS AMA	LAKI-LAKI	WOLOKELIBANG	
2	FILOMENA ANU KLIBANG	PEREMPUAN	WOLOKELIBANG	
3	SEILIA SURAT	PEREMPUAN	WOLOKELIBANG	
1	MARIA PAULINA WAS	PEREMPUAN	WUREH	
2	THOMAS FERNANDEZ	LAKI-LAKI	WUREH	
3	PETRUS SUBAN DIAZ	LAKI-LAKI	WUREH	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

